BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 102/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/XI/2018
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
1. Pengurus Tempat Ibadah;
2. Pimpinan Rumah Sakit atau Pelayanan Kesehatan;
3. Pimpinan/Pengelola Gedung atau Fasilitas Pemerintah;
4. Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Sarana Pendidikan;
5. Pimpinan Pengelola Sarana Prasarana Publik
6. Peserta Pemilu

di –
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
      - **Pasal 280 ayat (1)**: *"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang...**huruf h** "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"*;
      - **Pasal 521:** *"Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00, (dua puluh empat juta rupiah)*
      - **Pasal 285**: *"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*
        a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
        b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih;

   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu:

Scanned by CamScanner

- **Pasal 6 ayat (1)**: *" Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi:...**huruf h** "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"*

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
   - **Pasal 69 ayat (1)**: *"Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang...**huruf h** "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"*

Bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif, baik pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kampanye, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Pengurus-Pengurus Tempat Ibadah, Pimpinan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Partai Politik, Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, agar:

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait teknis pelaksanaan kampanye;
2. Setiap orang dilarang menjadikan tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, perkantoran-perkantoran pemerintah dan di tempat-tempat fasilitas umum sebagai tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk apapun juga dan dilarang melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye di tempat-tempat tersebut.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, 19 Nopember 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan YTH:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Scanned by CamScanner